



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 266 /UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI
TIRTONEGORO KLATEN PERIODE APRIL-JULI TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah keterampilan mahasiswa PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu adanya kegiatan praktik di rumah sakit satelit/jejaring;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan praktek di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu membayar biaya kontribusi;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 499/UN7.P/HK/2022 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 275/UN7.P/HK/2022 tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan dan Praktik Klinik (Stase) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PERIODE APRIL-JULI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode April-Juli Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Juli 2022.


Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 266/UN7.5.4/HK/2022
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPECIALIS I FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.
SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PERIODE APRIL-
JULI TAHUN 2022.

DAFTAR PEMBAYARAN KONTRIBUSI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPECIALIS I

NO	NAMA MAHASISWA	PERIODE STASE	BIAYA
1.	dr. Kukuh Wibisono	01 – 30 April 2022	Rp753.932,00
2.	dr. Irsalina Savirah Sarebni	01 – 31 Mei 2022	Rp753.932,00
3.	dr. Mayrovi Dewi Nyuyorike Djati		Rp753.932,00
4.	dr. Ayu Lidya Rahmah	01 – 30 Juni 2022	Rp753.932,00
5.	dr. Bernadete Rizky Natalia		Rp753.932,00
6.	dr. Andirezeki Riswanti	01 – 31 Juli 2022	Rp753.932,00
7.	dr. Ari Santy		Rp753.932,00

Semarang, 28 April 2022
DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001